

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Upaya menghadapi perkembangan perekonomian dalam sektor bisnis yang semakin cepat dan terus berkembang tanpa batas, merupakan salah satu dampak dari arus globalisasi dunia. Hal ini menjadikan negara bahkan bukan lagi sebagai batasan, sehingga transaksi bisnis antarnegara menjadi sangat mudah. Serta dapat menimbulkan perbedaan peraturan serta kebijakan khususnya pajak. Maka harus dilakukan penyesuaian dengan perusahaan induk, supaya pembukuan keuangan perusahaan antara induk dan anak perusahaan bisa dilakukan dengan baik. Perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Adanya tujuan tersebut mendorong pihak perusahaan untuk melakukan berbagai cara supaya target perusahaan tercapai. Perbedaan peraturan dan kebijakan berpotensi menciptakan masalah terhadap kecurangan (*fraud*) karena adanya transaksi di berbagai tempat. Tindakan kecurangan (*fraud*) yang paling sering dilakukan yakni dengan melakukan kegiatan praktik *transfer pricing* (Setyorini & Nurhayati, 2022).

*Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan harga transfer terhadap harga jual (barang, jasa, dan harta tidak berwujud) kepada anak perusahaan dan kepada pihak yang berelasi yang berlokasi di Indonesia ataupun di negara lain. Fungsi *transfer pricing* pada manajemen pajak, sebagai strategi dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Sedangkan pada perusahaan, *transfer pricing*

digunakan untuk memanipulasi laba, supaya pembayaran pajak dapat seminimal mungkin (Setyorini & Nurhayati, 2022).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menerangkan sekitar 2.000 perusahaan di Indonesia, berpotensi melakukan praktik *transfer pricing*. Hal ini didukung oleh temuan bahwa mereka tidak membayar pajak selama 10 tahun, dengan alasan rugi terus menerus. Perusahaan yang dimaksud merupakan, Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) atau afiliasi dimana perusahaan induk berada di luar negeri. DJP masih mempertanyakan adanya pembayaran royalti yang disetorkan oleh anak perusahaan di Indonesia kepada induk perusahaan di luar negeri. Adanya perbedaan tarif antara negara Indonesia dan negara yang berelasi, maka tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan harga transfer. Mereka melakukan praktik *transfer pricing* dengan menjual atau membeli bahan baku, dengan harga yang tidak wajar. Dengan memainkan harga transaksi dengan pihak berelasi maka, tujuan perusahaan untuk dapat mengurangi beban pajak bisa terpenuhi. Dampak dari peristiwa tersebut, perusahaan di Indonesia mengalami rugi, Semakin besar beban pajak maka, akan memicu perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Tujuannya supaya dapat menekan beban pajak yang harus dibayarkan. (Setyorini & Nurhayati, 2022)

Praktik *transfer pricing* pada dasarnya merupakan hal yang wajar dan normal dalam suatu bisnis. Kemudian istilah *transfer pricing* tersebut menjadi berarti konotatif karena biasanya *transfer pricing* berkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Adanya *abuse of transfer pricing* atau *transfer pricing*

*manipulation*. *Transfer pricing* menjadi salah ketika digunakan untuk tujuan penghindaran pajak. (Islami & Paulus, 2022)

Prakteknya *transfer pricing* menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan merekayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan *transfer pricing* dalam rangka menekan jumlah beban pajak tersebut. (Tiwa, Saerang, & Tirayoh, 2017)

Praktek ini dikenal dengan penghindaran pajak dengan memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba kepada perusahaan yang beroperasi di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Sekhar, 2016). Dikarenakan belum tersedianya aturan yang baku, perkara pemeriksaan transaksi *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaikah, 2014) dalam (Tiwa, Saerang, & Tirayoh, 2017)

*Transfer pricing* biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Bila dicermati secara lebih lanjut, *transfer pricing* dapat menyimpang secara signifikan dari harga yang disepakati. Oleh karena itu *transfer pricing* juga sering dikaitkan dengan suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara (Mangoting, 2000). Istilah *transfer pricing* tersebut sebenarnya merupakan istilah yang netral (Kurniawan,

2015:1). Perusahaan melakukan *transfer pricing* murni sebagai strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak perusahaan (Suandy, 2016:77).

*Tax avoidance* banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan. Penerapan *tax avoidance* tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Dewinta & Setiawan, 2016).

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak. Pemerintah mengharapkan terjadinya peningkatan penerimaan pembayaran pajak secara optimal dikarenakan sebagian dana yang dipergunakan untuk pembiayaan bagi kegiatan negara berasal dari penerimaan pajak, sedangkan sebagian besar wajib pajak menganggap pajak sebagai suatu beban dan berusaha untuk dapat membayar pajak seminimal mungkin dikarenakan dengan membayar pajak akan mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak.

Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”. Kewajiban melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut “Setiap Wajib-Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak”

Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan.
3. Jelas adalah melaporkan asal-usul sumber dari objek dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan (Suhendri, 2015)

Permasalahan *transfer pricing* menjadi isu yang menarik dan mendapat perhatian otoritas perpajakan dari berbagai negara. Semakin banyak negara yang memperkenalkan peraturan *transfer pricing*, penelitian akhir-akhir ini menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan multinasional melihat *transfer pricing* sebagai suatu isu utama. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan globalisasi ekonomi

dengan munculnya banyak perusahaan multinasional diberbagai manca negara (Saifudin, 2018).

Permasalahan terkait dengan penyimpangan *transfer pricing* di Indonesia cukup banyak terjadi. Fenomena pertama terjadi pada PT. Adaro Energy Tbk.

Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga Terlibat Transfer Pricing dan Kaitannya dengan PSAK No. 7

17 Desember 2022 | 00:17 - 4,120 views



Transfer Pricing dan kaitannya dengan PSAK No 7. (dok/penulis)

### **Gambar 1. 1 Dugaan *Transfer Pricing* PT. Adaro Energy Tbk**

Sumber: tribunsumbar.com

Ini bukanlah kali pertama PT. Adaro diisukan melakukan *transfer pricing*. Sebelumnya di 2009 isu ini sempat menarik perhatian publik, namun ternyata tuduhan tersebut tidak terbukti dan kembali muncul di 2019.

Berdasarkan laporan internasional dari Global Witness yang dirilis pada Kamis, 4 Juli 2019, PT. Adaro diindikasi mengalihkan pendapatan dan labanya ke anak perusahaannya Coaltrade Service Internasional yang berada di Singapura, melalui *transfer pricing*.

Prosedur yang dilakukan PT. Adaro terbagi dua, yang pertama batu bara yang ditambang di Indonesia, dijual oleh PT. Adaro dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade, kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus berjumlah US\$ 55 juta yang diberikan oleh pihak ketiga dan anak perusahaan Adaro lainnya dibukukan oleh Coaltrade. Pembukuan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pajak PT. Adaro, dikarenakan tarif pajak di Singapura lebih rendah 17% dibandingkan di Indonesia.

Manajer Kampanye Perubahan Iklim untuk Global Witness, Stuart McWilliam ikut menambahkan hampir US\$ 14 juta per tahun pemasukan Indonesia berkurang karena tindakan PT. Adaro Energy, yang mana pemasukan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Fenomena kedua mengenai praktik *transfer pricing* terjadi pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang merupakan induk perusahaan dari Astra International Tbk (ASII),



**Gambar 1. 2 Dugaan *Transfer Pricing* PT. Toyota Motor Manufacturing (TMMIN)**

Sumber: kompasiana.com

Berkembang sebagai bagian dari perencanaan pajak korporasi, *transfer pricing* kini menjadi momok otoritas pajak sedunia. Modusnya sederhana: memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar.

Ada indikasi banyak perusahaan multinasional memilih mengalihkan keuntungannya ke Singapura, karena pajak di Singapura memang lebih rendah ketimbang Indonesia. Indonesia menerapkan pajak 25 persen, sementara di sana hanya 17 persen. Karena itulah, sejumlah industri di sini punya kantor pusat di Singapura termasuk Toyota. Sehingga seolah-olah wajar jika perhitungan pajaknya juga di sana.

Kesulitan terbesar Direktorat Jenderal Pajak adalah dalam mencari pembanding untuk menentukan wajar tidaknya nilai suatu transaksi. Di India dan Thailand, data perusahaan lokal bisa dibuka oleh otoritas pajak. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak terbentur aturan kerahasiaan perusahaan.

Direktorat Jenderal Pajak menganggap bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak. Modus yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah melakukan penjualan dengan *transfer price* di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura.



Fenomena ketiga terjadi pada PT. Toba Pulp Lestari Tbk yang melakukan *transfer pricing*.



### **Gambar 1. 3 Dugaan *Transfer Pricing* PT. Toba Pulp Lestari Tbk**

Sumber: Ti.or.id

Praktik pengalihan keuntungan dan kebocoran pajak teridentifikasi terjadi pada ekspor pulp larut Indonesia. Tak tanggung-tanggung, praktek ini ditengarai mengakibatkan kebocoran pajak berpotensi sebanyak Rp 1,9 triliun. Demikian yang terungkap melalui laporan berjudul Mesin Uang Makau: Dugaan Pengalihan Keuntungan dan Kebocoran Pajak pada Ekspor Pulp Indonesia yang diterbitkan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi Forum Pajak Berkeadilan. Laporan tersebut menyoroti ekspor dua produsen pulp larut (*dissolving pulp*), yang salah satunya merupakan satu produsen pulp terbesar di Indonesia.

Praktik pengalihan keuntungan telah lama menjadi sorotan, termasuk oleh Pemerintah Indonesia. Kementerian Keuangan memperkirakan kehilangan potensi penerimaan negara sebesar US\$ 15,6 miliar akibat praktik tersebut di berbagai sektor. Sejumlah media yang tergabung dalam konsorsium IndonesiaLeaks pada Februari 2020 menerbitkan liputan yang menguatkan adanya praktik tersebut pada industri pulp, dengan mengungkap salah-klasifikasi (*misclassification*) jenis pulp yang diekspor PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL). Disinyalir, praktik ini dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi beban pajak.

Beranjak dari pengungkapan itu, Forum Pajak Berkeadilan menganalisis sejumlah dokumen terkait ekspor dan impor pulp di Indonesia, Makau, dan Tiongkok. Hasil analisis menguatkan temuan IndonesiaLeaks tersebut terhadap TPL. Tidak hanya itu, praktik serupa patut diduga dilakukan juga oleh APRIL Grup. Baik TPL maupun APRIL Grup dikendalikan oleh pengendali utama (*ultimate beneficial owner*) yang sama, yakni Sukanto Tanoto.

TPL tampak salah-lapor (*misreported*) jenis pulp eksportnya, dengan mengklasifikasi pulp larut sebagai pulp kelas-kertas (*paper-grade pulp*), yang nilainya lebih rendah, saat melakukan penjualan ke DP Macao. Kenyataannya bahwa PT TPL dan DP Macao adalah perusahaan terafiliasi dengan pemilik manfaat yang Sebagian atau seluruhnya sama, menjadi petunjuk kemungkinan adanya pengaturan harga dan pemasaran yang merupakan skema pengalihan keuntungan. Namun, ketika kemudian menjualnya ke para pembeli di Tiongkok, DP Macao terindikasi menerbitkan faktur penjualan pulp larut, tentu pada yang harga jauh lebih tinggi. Mengingat bahwa Makau adalah yurisdiksi bertarif pajak rendah, pengaturan

penjualan seperti ini patut diduga sebagai upaya penghindaran kewajiban pajak badan di Indonesia. Lebih lanjut, laporan ini menghitung besaran dugaan pengalihan keuntungan yang dilakukan TPL, yang secara buku berakibat lebih rendahnya (*under-stating*) pendapatan perusahaan di Indonesia sekitar US\$ 426 juta (Rp 4,23 triliun).

Laporan ini juga menganalisa penjualan pulp larut yang dilaporkan dari APRIL Grup, produsen pulp terbesar kedua di Indonesia, yang dikendalikan oleh pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang sama dengan TPL, yakni Sukanto Tanoto. APRIL menyatakan mengekspor lebih dari 800.000 ton pulp larut sepanjang 2017–2018, terindikasi kuat sebagian besar diekspor ke pabrik terafiliasi di Tiongkok. Akan tetapi, data perdagangan Pemerintah Indonesia tidak menampakkan adanya ekspor pulp larut oleh APRIL, perusahaan operasional utamanya, ataupun anak perusahaannya yang dikenal selama ini. Perilaku pengalihan keuntungan yang patut diduga dipraktikkan APRIL ini berakibat pada lebih rendahnya pencatatan pembukuan penerimaan perusahaan di Indonesia sebesar US\$ 242 juta (Rp 3,35 triliun).

Dari beberapa fenomena terkait *transfer pricing* di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan multinasional memanfaatkan hubungan istimewa yang dimilikinya dengan pihak terafiliasi untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Hal ini diperkuat dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Hidayat (2019), kunci utama keberhasilan *transfer pricing* dari sisi pajak adalah transaksi karena adanya hubungan istimewa, bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan

pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga mempengaruhi perusahaan melakukan keputusan *transfer pricing*, yaitu:

1. *Tunneling Incentive* diteliti oleh Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Gusti Ayu dan I ketut (2017), Bela Pratiwi (2018), Gresia M Purwanto dan James Tumewu (2018), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso, dan Devi Hendrawan (2019), Thesa Refgia (2017), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti (2019), Sapta Setia Darma (2020), Istiqomah dan Baihaqi Fanani (2020), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti (2020), Zata Yumna, Ati Sumiati, dan Santi Susanti (2021) dan Hafira Isnain, Dirvi S Abbas, Hamdani, dan Budi Rohmansyah (2022).
2. Mekanisme Bonus diteliti oleh Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Gusti Ayu dan I ketut (2017), Thesa Refgia (2017), Machfirah A Rezky dan Fachrizal (2018), Gresia M Purwanto dan James Tumewu (2018), Thesa Refgia (2017), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019), Radhi A H Rachmat (2019), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti (2019), Sapta Setia Darma (2020), Mikael T Surjana (2020), Istiqomah dan Baihaqi Fanani (2020), Anggun R Novira, Leny Suzan, dan Ardan G Asalam (2020), dan Hafira Isnain, Dirvi S Abbas, Hamdani, dan Budi Rohmansyah (2022).

3. Pajak diteliti oleh Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Gusti Ayu dan I ketut (2017), Thesa Refgia (2017), Bela Pratiwi (2018), Gresia M Purwanto dan James Tumewu (2018), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso, dan Devi Hendrawan (2019), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019), Radhi A H Rachmat (2019), Sapta Setia Darma (2020), Mikael T Surjana (2020), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti (2020), Anggun R Novira, Leny Suzan, dan Ardan G Asalam (2020), dan Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021).
4. *Exchange Rate* diteliti oleh Bela Pratiwi (2018), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti (2019), Sapta Setia Darma (2020), Zata Yumna, Ati Sumiati, dan Santi Susanti (2021), dan Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021).
5. *Debt Covenant* diteliti oleh Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Istiqomah dan Baihaqi Fanani (2020), dan Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti (2020).
6. *Good Corporate Governance (GCG)* diteliti oleh Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017).
7. Ukuran Perusahaan diteliti oleh Thesa Refgia (2017), Machfirah A Rezky dan Fachrizal (2018), dan Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021).
8. Kepemilikan Asing diteliti oleh Thesa Refgia (2017), dan Mikael T Surjana (2020).

9. *Intangible Assets* diteliti oleh Angun R Novira, Leny Suzan, dan Ardan G Asalam (2020).
10. *Leverage* diteliti oleh Machfirah A Rezky dan Fachrizal (2018), Bela Pratiwi (2018), dan Hafira Isnain, Dirvi S Abbas, Hamdani, dan Budi Rohmansyah (2022).
11. Profitabilitas diteliti oleh Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti (2020) dan Muthia Adelia dan Linda Santioso (2021).
12. *Multinationality* diteliti oleh Machfirah A Rezky dan Fachrizal (2018), Bela Pratiwi (2018).
13. *Effective Tax Rate* (ETR) diteliti oleh Zata Yumna, Ati Sumiati, dan Santi Susanti (2021).

**Tabel 1. 1**  
**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transfer Pricing**

No	Peneliti	Tahun	<i>Tunneling Incentive</i>	<i>Mekamisme Bonus</i>	<i>Pajak</i>	<i>Exchange Rate</i>	<i>Debt Covenant</i>	<i>Good Corporate Governance (GCG)</i>	<i>Ukuran Perusahaan</i>	<i>Kepemilikan Asing</i>	<i>Intangible Assets</i>	<i>Leverage</i>	<i>Multinationality</i>	<i>Profitabilitas</i>	<i>Effective Tax Rate (ETR)</i>
1	Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo	2017	×	×	×	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-
2	Gusti Ayu dan I Ketut	2017	√	×	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Thesa Refgia	2017	√	×	√	-	-	-	×	√	-	-	-	-	-
4	Machfirah A Rezky dan Fachrizal	2018	-	√	-	-	-	-	√	-	-	√	√	-	-
5	Bela Pratiwi	2018	×	-	×	×	-	-	-	-	-	√	-	-	-
6	Gresia M Purwanto dan James Tumewu	2018	√	×	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Wastam W Hidayat, Widi Winarso, dan Devi Hendrawan	2019	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Catherine Tania dan Budi Kurniawan	2019	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Radhi A H Rachmat	2019	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Patriot J Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti	2019	×	×	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Sapta S Darma	2020	√	×	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Mikael T Surjana	2020	-	×	×	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-
13	Istiqomah dan Baihaqi Fanani	2020	√	√	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti	2020	×	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	√	-
15	Anggun R Novira, Leny Suzan, dan Ardan G Asalam	2020	-	×	×	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-
16	Zata Yumna, Ati Sumiati, dan Santi Susanti	2021	×	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	√
17	Muthia Adelia dan Linda Santioso	2021	-	-	√	×	-	-	×	-	-	-	-	×	-
18	Hafira Isnain, Dirvi S Abbas, Hamdani, dan Budi Rohmansyah	2022	√	√	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-

Keterangan:

Tanda  $\surd$  = Berpengaruh

Tanda x = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Sedangkan, berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing* diteliti oleh Paskalis A. Panjalusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan (2018), Cahya Sukma dan Riris Rotua (2019), Neis Nur dan Diamonalisa Sofianty (2021), Alvin Prambudi dan Ardan Gani Asalam (2021), Esti Sujannah (2021), Wina Yulia dan Popi Fauziati (2021), Kristina Milenia, Widi Hariyanti, dan Sugiarti (2022), M. G. Prasetyo, D. Arieftiara, dan Sumilir (2022), Marcelino Hery dan Remista Simbolon (2022), Viona Komara, Kurniawan, dan Hendrian Yonata (2022), Renato Sitompul (2022), Faisal Sofian dan Chaidir Djohar (2022), dan Nisa Ayu dan Agung Yulianto (2023).
2. *Tunneling Incentive* diteliti oleh Nisa Ayu dan Agung Yulianto (2023).
3. Mekanisme Bonus diteliti oleh Renato Sitompul (2022).
4. Profitabilitas diteliti oleh Cahya Sukma dan Riris Rotua (2019), Neis Nur dan Diamonalisa Sofianty (2021), Alvin Prambudi dan Ardan Gani Asalam (2021), Kristina Milenia, Widi Hariyanti, dan Sugiarti (2022), M. G. Prasetyo, D. Arieftiara, dan Sumilir (2022), dan Nisa Ayu dan Agung Yulianto (2023).



5. Likuiditas diteliti oleh Kristina Milenia, Widi Hariyanti, dan Sugiarti (2022), dan M. G. Prasetyo, D. Arieftiara, dan Sumilir (2022).
6. Leverage diteliti oleh Esti Sujannah (2021).
7. Beban Pajak Tangguhan diteliti oleh Marcelino Hery dan Remista Simbolon (2022).
8. Komite Audit diteliti oleh Viona Komara, Kurniawan, dan Hendrian Yonata (2022).
9. Kepemilikan Publik diteliti oleh Renato Sitompul (2022).
10. *Corporate Social Responsibility* diteliti oleh Viona Komara, Kurniawan, dan Hendrian Yonata (2022) dan Nisa Ayu dan Agung Yulianto (2023).
11. *Capital Intensity* diteliti oleh Alvin Prambudi dan Ardan Gani Asalam (2021) dan Viona Komara, Kurniawan, dan Hendrian Yonata (2022).
12. Kepemilikan Asing diteliti oleh Wina Yulia dan Popi Fauziati (2021).
13. *Sales Growth* diteliti oleh Cahya Sukma dan Riris Rotua (2019).
14. *Institutional Ownership* diteliti oleh Nisa Ayu dan Agung Yulianto (2023).
15. Intensitas Modal diteliti oleh Faisal Sofian dan Chaidir Djohar (2022).
16. Kepemilikan Institusional diteliti oleh Faisal Sofian dan Chaidir Djohar (2022).

**Tabel 1. 2**  
**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak**

No	Peneliti	Tahun	<i>Transfer Pricing</i>	<i>Tunneling Incentive</i>	Mekanisme Bonus	Profitabilitas	Likuiditas	Leverage	Beban Pajak Tanggungan	Komite Audit	Kepemilikan Publik	<i>Corporate Social Responsibility</i>	<i>Capital Intensity</i>	Kepemilikan Asing	<i>Sales Growth</i>	<i>Institutional Ownership</i>	Intensitas Modal	Kepemilikan Institusional
1	Paskalis A. Panjalusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan	2018	×	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Cahya Sukma dan Riris Rotua	2019	√	-	-	×	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-
3	Neis Nur dan Diamonalisa Sofianty	2021	×	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Alvin Prambudi dan Ardan Gani Asalam	2021	×	-	-	√	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-
5	Esti Sujannah	2021	×	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Wina Yulia dan Popi Fauziati	2021	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	×	-	-	-	-
7	Kristina Milenia, Widi Hariyanti, dan Sugiarti	2022	√	-	-	×	√	-	-	-	-	×	-	-	-	-	-	-
8	M. G. Prasetyo, D. Arieftiara dan Sumilir	2022	×	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Marcelino Hery dan Remista Simbolon	2022	√	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Viona Komara, Kurniawan, dan Hendrian Yonata	2022	√	-	-	-	-	-	-	√	-	√	×	-	-	-	-	-
11	Renato Sitompul	2022	×	-	×	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-
12	Faisal Sofian dan Chaidir Djohar	2022	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	√
13	Nisa Ayu dan Agung Yulianto	2023	-	√	-	×	-	-	-	-	-	√	-	-	-	×	-	-

Keterangan:

Tanda  $\surd$  = Berpengaruh

Tanda x = Tidak Berpengaruh

Tanda - = Tidak diteliti

Penelitian ini merupakan penelitian gabungan dari penelitian yang dilakukan oleh Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, dan *Exchange Rate* terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)”, dan penelitian yang dilakukan oleh Paskalis A. Panjalusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)”.

Penelitian yang dilakukan oleh Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti pada tahun 2019 dengan judul “Pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, dan *Exchange Rate* terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*”. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun data periode 2014-2017. Unit analisis adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan unit yang diobservasi laporan keuangan. Variable yang diteliti adalah *Transfer Pricing* sebagai variabel dependen. Faktor-faktor yang mempengaruhi *Transfer Pricing* yaitu *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, dan *Exchange Rate* sebagai variabel independen.

Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Sampel penelitian ini adalah 48 perusahaan manufaktur yang diambil sesuai kriteria dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*, sementara *Exchange Rate* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu rentang waktu pengamatan yang digunakan dalam pengambilan sampel ini tidak panjang, sehingga sampel yang digunakan jumlahnya sedikit dan penelitian ini hanya menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk sektor perusahaan lainnya.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Paskalis A. Panjulusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan pada tahun 2018 dengan judul “Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak”. Lokasi penelitian di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun data periode 2014-2017. Unit analisis adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Burs Efek Indonesia (BEI) dan unit yang diobservasi laporan keuangan. Variabel yang diteliti adalah Penghindaran Pajak sebagai variabel dependen. Factor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak yaitu *Transfer Pricing* sebagai variabel independen.

Populasi dalam penelitian ini meliputi perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2017. Sampel penelitian ini adalah 9 perusahaan manufaktur yang diambil sesuai kriteria dengan

menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

Adapun perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai sektor perusahaan yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya unit analisis yang diteliti adalah perusahaan manufaktur. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memilih meneliti unit analisis perusahaan sektor energi. Alasan memilih perusahaan sektor energi karena terindikasi sering melakukan penghindaran pajak dengan metode *transfer pricing*. Melalui *transfer pricing*, maka perusahaan dapat menghindari besar pajak yang seharusnya dibayarkan ke negara karena pendapatannya yang rendah sebagai hasil nilai transaksi yang murah dengan perusahaan afiliasi. Mengingat sektor energi adalah salah satu sektor unggulan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pajak yang semakin besar, maka praktik penghindaran pajak dengan metode *transfer pricing* ini sangat merugikan negara. (Suparno dan Sawarjuwono, 2019).

Alasan dalam pemilihan variabel pada penelitian ini karena penelitian mengenai *transfer pricing* dan penghindaran pajak telah banyak dilakukan, namun hasil dari penelitian tersebut tidak memberikan konsistensi yang signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam keputusan *transfer pricing* dan penghindaran pajak. Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh *tunneling incentive* dan mekanisme bonus pada *transfer pricing* dan dampaknya terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* yang dilakukan oleh Gusti Ayu dan I ketut (2017), Thesa Refgia (2017), Gresia M

Purwanto dan James Tumewu (2018), Wastam Wahyu Hidayat, Widi Winarso, dan Devi Hendrawan (2019), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019), Sapta Setia Darma (2020), Istiqomah dan Baihaqi Fanani (2020), Hafira Isnain, Dirvi S Abbas, Hamdani, dan Budi Rohmansyah (2022) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap terjadinya *transfer pricing*. Sedangkan menurut penelitian Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Bela Pratiwi (2018), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti (2019), Ahmad Junaidi dan Nensi Yuniarti (2020), dan Zata Yumna, Ati Sumiati, dan Santi Susanti (2021) menunjukkan tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian mengenai mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* yang dilakukan oleh Machfirah A Rezky dan Fachrizal (2018), Catherine Tania dan Budi Kurniawan (2019), Radhi A.H Rachmat (2019), Istiqomah dan Baihaqi Fanani (2020), dan Hafira Isnain, Dirvi S Abbas, Hamdani, dan Budi Rohmansyah (2022) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ria Rosa, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2017), Gusti Ayu dan I Ketut (2017), Thesa Refgia (2017), Gresia M Purwanto dan James Tumewu (2018), Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin, dan Mayar Afriyenti (2019), Sapta Setia Darma (2020), Mikael T Surjana (2020), dan Anggun R Novira, Leny Suzan, dan Ardan G Asalam (2020) menyebutkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hasil penelitian mengenai *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh Cahya Sukma dan Riris Rotua (2019), Wina Yulia dan Popi Fauziati (2021), Kristina Milenia, Widi Hariyanti, dan Sugiarti (2022), Marcelino

Hery dan Remista Simbolon (2022), Viona Komara, Kurniawan, dan Hendrian Yonata (2022), dan Faisal Sofian dan Chaidir Djohar (2022) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Paskalis A. Panjalusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan (2018), Neis Nur dan Diamonalisa Sofianty (2021), Alvin Prambudi dan Ardan Gani Asalam (2021), Esti Sujannah (2021), M. G. Prasetyo, D. Arieftiara, dan Sumilir (2022), Renato Sitompul (2022) menyebutkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian dan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus pada Keputusan *Transfer Pricing* dan Dampaknya terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2022)**”.

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan fenomena di atas, penulis mengidentifikasi adanya beberapa masalah yaitu:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan *transfer pricing* dengan cara menurunkan harga jual kepada pihak berelasi.
2. Penyebab terjadinya *transfer pricing* tersebut karena tarif pajak di Indonesia yang tinggi membuat perusahaan melakukan tindakan untuk

menghindari pembayaran beban pajak dengan melakukan *transfer pricing* ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah.

3. Dampak dari kegiatan *transfer pricing* bagi perusahaan yaitu pemerintah menduga perusahaan tersebut melakukan tindak pidana perpajakan sehingga permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan serta berkurangnya atau hilangnya potensi penerimaan pajak di suatu negara.

### **1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *tunneling incentive* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
2. Bagaimana mekanisme bonus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
3. Bagaimana *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
4. Bagaimana penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
5. Seberapa besar pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.



6. Seberapa besar pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
7. Seberapa besar pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
8. Seberapa besar pengaruh *tunneling incentive* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
9. Seberapa besar pengaruh mekanisme bonus terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
10. Seberapa besar pengaruh langsung dan tidak langsung *tunneling incentive* dan mekanisme bonus pada keputusan *transfer pricing* dan dampaknya terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan di atas, yaitu:

1. Untuk menganalisis *tunneling incentive* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.

2. Untuk menganalisis mekanisme bonus pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
3. Untuk menganalisis *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
4. Untuk menganalisis penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
5. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
8. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *tunneling incentive* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
9. Untuk menganalisis besarnya pengaruh mekanisme bonus terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.
10. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *tunneling incentive* pada keputusan *transfer pricing* dan dampaknya terhadap penghindaran pajak

pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2022.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi khususnya mengenai pengaruh *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* dan dampaknya terhadap penghindaran pajak serta memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai berikut:

1. *Tunneling incentive* dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengetahui apakah pemegang saham mayoritas mentransfer aset atau laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan.
2. Mekanisme bonus dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase dalam pemberian bonus terhadap manajemen atas kinerja pekerjaannya dalam mencapai target perusahaan.
3. *Transfer pricing* dapat digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan suatu perusahaan kepada pihak berelasi.
4. Penghindaran pajak dapat digunakan sebagai informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk menilai baik atau buruknya perusahaan.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh *tunneling incentive* yang dapat berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh mekanisme bonus yang dapat berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan serta pemahaman penulis mengenai pengaruh *transfer pricing* yang dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Bagi Perusahaan
  - a. *Tunneling incentive* digunakan suatu perusahaan sebagai bahan informasi dan evaluasi bagi pemegang saham mayoritas untuk tidak melakukan kegiatan mentransfer aset atau laba dan merugikan pemegang saham minoritas.
  - b. Mekanisme bonus digunakan suatu perusahaan untuk memberikan motivasi atas kinerja pekerjaannya sesuai dengan target yang harus dicapai yang akan diberikan perusahaan terhadap manajemen.

- c. *Transfer pricing* digunakan untuk memaksimalkan laba perusahaan melalui penetapan harga barang atau jasa yang dilakukan perusahaan kepada unit perusahaan lainnya.
- d. Penghindaran pajak digunakan untuk mengetahui kemungkinan perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak karena akan memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan perusahaan dan negara.

### 3. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2022. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari website resmi yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian dimulai dari tanggal disahkannya proposal sampai dengan selesai.